



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800/ 90 /HK/2021

TENTANG

TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Penyusunan dan Evaluasi dan Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas :

1. Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Memberikan data dan informasi kepada Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan konsultasi;

- c. Melaksanakan pembahasan dengan Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan konsultasi;
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
  - e. Memonitor dan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja program/kegiatan;
  - f. Menyusun hasil akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng;
2. Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
    - a. Melaksanakan kajian terhadap data dan informasi yang diterima dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
    - b. Membuat dan menyampaikan laporan pendahuluan hasil kajian;
    - c. Melaksanakan pembahasan dengan Tim Penyusunan terhadap laporan pendahuluan hasil kajian;
    - d. Membuat dan menyampaikan laporan akhir kepada Tim Penyusunan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Pebruari 2021



Tembusan Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800 / 90 / HK/ 2021

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021

TENTANG : TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Nama	KET.
I.	Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
	1. Pengarah	1. Bupati Buleleng. 2. Wakil Bupati Buleleng.	
	2. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab.Buleleng.	
	3. Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng.	
	4. Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Buleleng.	
	5. Anggota	1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 4. Inspektur Kab. Buleleng. 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng. 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng. 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng. 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng. 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng. 10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buleleng. 11. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng. 12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Buleleng. 13. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng. 14. Inspektur Pembantu Wilayah II pada	

	<p>6. Staf Administrasi</p>	<p>Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.</p> <p>15. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.</p> <p>16. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.</p> <p>17. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng.</p> <p>18. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.</p> <p>19. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.</p> <p>20. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.</p> <p>21. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.</p> <p>1. Luh Padmini, SH.</p> <p>2. I Nyoman Sarassija, SE.</p> <p>3. Desak Putu Suastini, A.Md.</p> <p>4. Shinta Brafiana Putri, S.STP.</p> <p>5. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP.</p> <p>6. Ni Luh Putu Vina Austriani, S.IP.</p> <p>7. Made Nata Arya Wangsa, SE.</p> <p>8. Luh Widari.</p> <p>9. I Made Sandiyasa.</p>	<p>Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng</p>
II.	<p>Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>DR. I Gde Made Metera, M.Si.</p> <p>1. Dewa Nyoman Arta Jiwa, SE.MM.</p> <p>2. Luh Gede Hermayanti, SE.</p>	



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA